

## **ABSTRAK**

Peraturan Daerah (Perda) Prakarsa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pembentukan Peraturan Daerah ini diajukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2016.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah rancangan peraturan daerah itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati/Walikota dimana akan dibahas melalui tingkat-tingkat pembicaraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten/kota bersama dengan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan tersebut diatas bahwa peraturan daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten jember Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten jember. Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Bupati, yang dibahas melalui dua tingkat pembicaraan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati. Dan apabila rancangan Peraturan Daerah itu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati maka akan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan penetapan. Penetapan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dan maksimal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan bersama, maka Bupati harus sudah membubuhkan tandan tangan.

Para penyandang disabilitas berkeinginan memandirikan dirinya baik dalam segala hal, kemandirian tersebut akan bisa diwujudkan jika Pemerintah Kabupaten Jember serius dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan pembangunan yang bisa dinikmati oleh semuanya termasuk para penyandang disabilitas.

Kata kunci : proses, peraturan daerah, prakarsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disabilitas.

## ABSTRACT

Regional Regulation (Perda) Prakarsa No. 7 of 2016 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities is a derivative of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The formation of this Regional Regulation is proposed by the Agency for the Establishment of a Regional Regulation based on the Program for the Establishment of Regional Regulation of Jember Regency of 2016 as stipulated in the decision of the Regional House of Representatives of Jember Regency Number 4 of 2016.

Based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation that in the formation of regional regulations the draft regional regulation comes from the Regional People's Legislative Assembly, either provision, district / city, or regional government in this case the Governor, Regent / Mayor which will be discussed through the stages of discussion between the Provincial House of Representatives, districts / municipalities together with local governments.

In connection with the above mentioned that the regional regulations based on the Regulation of the People's Legislative Council of jember district Number 24 of 2014 on the Procedures of the Regional House of Representatives of jember district. The draft Local Regulation can be reached by the Regional House of Representatives and the Bupati, which is discussed through two levels of talks conducted by the Regional House of Representatives with the Bupati. And if the draft of the Regional Regulation is approved by the Regional House of Representatives and the Regent it will be submitted to the Chairman of the Regional People's Legislative Assembly for determination. Determination is made 7 (seven) days after the joint agreement between the Regional House of Representatives and the Regent and the maximum within 30 (thirty) days after the joint agreement, the Regent must have affixed hands.

Persons with disabilities wish to establish themselves well in all respects, this independence can be realized if the Jember Regency Government is serious in planning, implementing, and responsible for the development that can be enjoyed by all, including those with disabilities.

Keywords: process, regional regulation, initiative, House of Representatives, disability.